



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

**ANDI SRI SULASTRI**, lahir di Padangoge pada tanggal 16-06-2002, umur: 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat: Dusun Padangoge, Desa Laiyolo, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : AL. 817.0045224 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 7-12-2013;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-19 Dd 0162168 pada tanggal 21-06-2014;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Nomor: DN-19 DI/06 0067145 pada tanggal 02-06-2017;

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-19/M-SMA/13/0470125 pada tanggal 02-05-2020;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ANDI SRI SULASTRI lahir di Padangoge pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi ANDI SRI SULASTRI lahir di Padangoge pada tanggal 16 Juni 2002;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon karena ingin menyesuaikan tanggal lahir pemohon dengan ijazah-ijazah pemohon;

- Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki Akte Kelahiran yang semula tertulis ANDI SRI SULASTRI lahir di Padangoge pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi ANDI SRI SULASTRI lahir di Padangoge pada tanggal 16 Juni 2002 sesuai Ijazah-Ijazah yang dimiliki pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Demikian permohonan ini dibuat dan diajukan kepada bapak Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Selayar, atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.7301-LT-akta kelahiran Nomor : AL. 817.0045224 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 7-12-2013; diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-19 Dd 0162168 pada tanggal 21-06-2014 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Nomor: DN-19 DI/06 0067145 pada tanggal 02-06-2017 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-19/M-SMA/13/0470125 pada tanggal 02-05-2020 diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Makkasau dan Saksi Jumaaing, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data kependudukan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertera tanggal lahir tanggal 15 Oktober 2003 diperbaiki menjadi 16 Juni 2002 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan permohonan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dan register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salwiyah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salwiyah

Andrian Hilman, S.H.

### PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);